

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Praktik pembayaran upah di Kota Cilegon ada yang menggunakan upah secara utuh, harian atau bulanan. Namun, umumnya menggunakan sistem tunjangan dengan mayoritas perusahaan mengikuti UMK. Sekitar 75% patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan 25% tidak patuh. Seperti contohnya PT. Daesun vendor PT. Lotte Chemical Indonesia, PT. Lotte Chemical Indonesia, PT Kine dan PT. Gaharu Persada Raya. Penyebabnya karna sistem upah yang berbeda-beda, pemasukan dan pengeluaran yang tidak *balance*, banyaknya tenaga kerja dan perusahaan mencakup kriteria perusahaan kecil, menengah, bahkan besar, serta produktivitas tenaga kerja mereka.

2. Peran disnaker di sini adalah melakukan pengawasan, pembinaan terhadap perusahaan yang masih membayar di bawah ketentuan UMK yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disnaker akan memberikan *punishment*, bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, tergantung pelanggaran yang dilakukannya.
3. Peran Disnaker terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melibatkan fungsi penting dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peran Disnaker terhadap undang-undangnya yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, pembinaan dan melakukan penindakan. Sedangkan terhadap siyasah syar'iyahnya juga berperan. Siyasah syar'iyah sendiri memiliki hubungan erat dengan pengaturan kehidupan manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

B. Saran

1. Bagi Pekerja

Jika mengalami kerugian mendapatkan upah di bawah ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan perjanjian. Maka diharapkan kepada pekerja untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang.

2. Bagi Pengusaha

Pengusaha diharapkan membayar upah para pekerja sesuai dengan ketentuan UMK yang berlaku di daerah tersebut dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bagi Disnaker

Disnaker diharapkan mengoptimalkan perannya dalam mengawasi, menegakkan, dan melindungi para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya.

